

## **Pelaksanaan Koreksi Arah Kiblat Masjid di Kota Banjar oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD)**

**Ila Nurmila**

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

Email: [ila.nurmila@iaid.ac.id](mailto:ila.nurmila@iaid.ac.id)

**Dede Husni Mubarok**

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

Email: [dede.husnimubarok@iaid.ac.id](mailto:dede.husnimubarok@iaid.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar untuk mengetahui tepat tidaknya arah kiblat masjid yang ada di Kecamatan Purwahaerja Kota Banjar dan untuk menindaklanjuti keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat. Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar melaksanakan koreksi arah kiblat masjid yang ada di Kecamatan Purwahaerja Kota Banjar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid dan tanggapan serta dasar hukum para ketua DKM di Kecamatan Purwahaerja terhadap hasil koreksi arah kiblat masjid tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Kota Banjar termasuk di dalamnya Kecamatan Purwahaerja berada pada  $07^{\circ} 23'$  Lintang Selatan dan  $108^{\circ} 32'$  Bujur Timur, sehingga sudut arah kiblatnya adalah  $25^{\circ} 4'$  dari titik Barat ke arah Utara atau  $64^{\circ} 56'$  dari titik Utara ke arah Barat. Setelah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar, ternyata dari sepuluh masjid yang ada di Kecamatan Purwahaerja posisi arah kiblatnya belum tepat, walaupun ada dua masjid yang posisinya arah kiblatnya sudah mendekati  $25^{\circ}$  dari titik Barat ke arah Utara. Tetapi para ketua DKM yang ada di Kecamatan Purwahaerja memberikan tanggapan yang baik, artinya mereka setuju terhadap pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar dan mereka pun menindaklanjuti hasil koreksi tersebut dengan cara menata ulang barisan dalam pelaksanaan ibadah shalat

### **ABSTRACT**

This research was motivated by the implementation of the correction of the direction of the mosque's Qibla by the Regional Hisab Rukyat Agency of Banjar City to determine whether the Qibla direction of the mosque in Purwahaerja District, Banjar City and to follow up on the fatwa decision of the Indonesian Ulema Council number 05 of 2010 regarding the Qibla

direction. The Banjar City Regional Hisab Rukyat Agency corrected the Qibla direction of the mosque in Purwahaerja District, Banjar City. The purpose of this study was to determine the implementation of the correction of the mosque's Qibla direction and the responses and legal basis of the DKM leaders in Purwahaerja District to the results of the correction of the mosque's Qibla direction. From the results of the research and discussion of this thesis, it can be concluded that the City of Banjar, including Purwahaerja District, is located at  $07^{\circ} 23'$  South Latitude and  $108^{\circ} 32'$  East Longitude, so the angle of the Qibla direction is  $25^{\circ} 4'$  from the West point to the North or  $64^{\circ} 56'$  from the point North to the West. After re-measurement/correction of the mosque's Qibla direction by the Banjar City Regional Hisab Rukyat Agency, it turned out that of the ten mosques in Purwahaerja District the Qibla direction was not right, although there were two mosques whose Qibla direction was approaching  $25^{\circ}$  from the West point to the North. . But the heads of DKM in Purwahaerja District gave a good response, meaning that they agreed to the implementation of the correction of the direction of the mosque's Qibla by the Hisab Rukyat Board of Banjar City and they followed up the results of the correction by rearranging the rows in the implementation of prayer services.

**Keywords:** Qibla direction correction, *hisab, rukyat*, Azimuth.

## PENDAHULUAN

Syari'at Islam adalah sekumpulan berbagai macam aturan hidup manusia yakni yang berhubungan dengan hamblun-minallah dan hablun-minannas. Untuk melaksanakan aturan tersebut, manusia diberi bekal oleh Allah SWT baik berupa potensi diri (akal, hati, pikiran dan badan) maupun berupa potensi alam semesta. Antara potensi diri dan potensi alam memiliki kaitan yang sangat erat untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik bagi kehidupan di dunia maupun untuk bekal di akhirat.

Di antara potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, adalah perputaran bumi, bulan dan matahari. Salah satunya adalah untuk pedoman arah bagi manusia dan menentukan waktu-waktu shalat. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang harus selalu dikerjakan oleh setiap orang yang dirinya mengaku beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, selama hayat masih dikandung badan dan akal kita masih sehat.

Di samping itu, shalat harus memenuhi syarat dan rukun, salah satu syarat sahnya shalat ialah menghadap kiblat (Ka'bah), bagi kita yang tidak

langsung melihat Ka'bah, maka harus menghadap dengan perkiraan yang didasarkan pada hasil perhitungan atau hasil penelitian.

Pada tanggal 18 Rajab 1431 H atau 01 Juli 2010 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat yaitu: (1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). (3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Majelis Ulama Indonesia telah merekomendasikan bagi masjid atau mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, maka pada Bulan Oktober dan Nopember 2010 Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar telah melaksanakan pengukuran ulang atau koreksi arah kiblat terhadap 75 masjid. Kemudian pada Bulan April dan Mei 2011 Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar kembali melakukan pengukuran ulang atau koreksi arah kiblat terhadap 75 masjid yang belum dikoreksi pada tahun sebelumnya. Sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar telah melaksanakan koreksi arah kiblat terhadap 150 masjid. Berdasarkan hasil koreksi arah kiblat masjid tersebut, ternyata hanya 30 masjid yang posisi arah kiblatnya sudah tepat. Sementara di Kecamatan Purwaharja yang menjadi lokasi penelitian penulis, dari 24 masjid yang sudah dikoreksi arah kiblatnya ternyata hanya 4 masjid yang posisi arah kiblatnya sudah tepat.

## Metode

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat memperlancar proses dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta bertujuan untuk melukiskan

secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. (Arikunto, 1998:129) Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu :

#### Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berupa tanggapan terhadap pelaksanaan koreksi arah kiblat. Data primer dalam penelitian ini juga berupa data-data dari Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar.

#### Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berhubungan dengan kemasjidan dan arah kiblat.

Dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan dua teknik, yaitu Studi kepustakaan dan wawancara. Menurut Lexy J. Moleong (1991:135) bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun metode wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara dimaksudkan untuk menemukan informasi tentang sesuatu yang diketahui oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam bentuk lisan.

Pengolahan data diperlukan dalam sebuah penelitian supaya data yang diperoleh tidak "mentah" tetapi bahan yang siap pakai dan difahami. Terhadap data-data dan informasi yang telah terkumpul, dilakukan langkah-langkah pengolahan dan analisis, yaitu : (1) Unitisasi data, yaitu pemrosesan satuan, yang dimaksud satuan adalah bagian terkecil yang

mengandung makna dan dapat berdiri sendiri. (2) Kategorisasi data, yaitu menyusun kategori yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang terkumpul dan saling keterikatan atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. (Moleong, 1991:193). (3) Penafsiran data, peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menafsirkan, mengadakan keterkaitan konteks, referensi konsep dan membangun pemahaman-pemahaman baru. Dari penjelasan tersebut, maka penulis akan memberikan penafsiran akhir terhadap analisis tersebut untuk kemudian dikeluarkan kesimpulan.

### Kajian Teoretik Tentang Kiblat

Kata kiblat berasal dari bahasa arab, yaitu *قبلة* salah satu bentuk masdar (derivasi) dari *قبلة* ، *يقبل* ، *قبل* yang berarti menghadap. (Munawir, 1997:1087). Menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain adalah bicara tentang arah ke Ka'bah. Para ulama bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya berpangkal pada satu obyek kajian, yaitu Ka'bah. (Izzuddin, 2006:21)

Pengertian kiblat dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- 1) Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan dalam buku "*Ensiklopedi Hukum Islam*" mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah (Dahlan, et.al., 1996:944).
- 2) Harun Nasution dalam bukunya "*Ensiklopedi Hukum Islam*" mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat (Nasution, 1992:563).
- 3) Mochtar Effendy dalam bukunya "*Ensiklopedi Agama dan Filsafat*" mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah Ka'bah di Kota Mekkah (Effendy, 2001:49).
- 4) Slamet Hambali dalam bukunya "*Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*" memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Mekkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut (Hambali, t.t.:84).
- 5) Muhyiddin Khazin dalam bukunya "*Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*" memberikan definisi arah kiblat sebagai arah atau jarak terdekat

sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Mekkah) dengan tempat kota yang bersangkutan (Khazin, 2004:3).

- 6) Nurmal Nur dalam bukunya "*Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat dan Awal Bulan Qamariah)*" mengartikan kiblat sebagai arah yang menuju ke Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekkah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan shalat atau dibaringkan jenazahnya di liang lahat (Nur, 1997:23).

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah menuju Ka'bah yang wajib dituju oleh umat Muslim dalam mengerjakan shalat dan melaksanakan ibadah lainnya yang letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Bagi mereka yang berada di dekat Ka'bah tidak sah shalatnya jika tidak menghadap ke wujud Ka'bah, sedangkan bagi mereka yang jauh dari Ka'bah, maka mereka wajib berijtihad untuk menghadap ke arah atau jurusan kiblat yakni kota Mekkah. (Al Zuhaily, 2004:116).

### Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Adapun dalil-dalil yang menjelaskan mengenai dasar hukum menghadap kiblat, antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum menghadap kiblat dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 149-150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ  
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ  
وَأَحْشَوْنِي وَلَا تُمِنَّا بِعَمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ (البقرة: ١٤٩ - ١٥٠)

Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara

mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan ni'mat-Ku atasmu, dan supaya kamu dapat petunjuk. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 149-150)

## 2. Dasar hukum menghadap kiblat dalam As-Sunnah

Rasulullah SAW bila berdiri untuk shalat fardhu atau shalat sunah, beliau menghadap Ka'bah. (Nashirudin, 2005:83) Di antara sabda-sabda beliau yang berkaitan dengan kewajiban menghadap kiblat ketika shalat, sebagai berikut :

### a. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر (رواه البخاري و المسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah SAW : " Bila engkau berdiri untuk shalat, sempurnakanlah wudhu'mu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah". (H.R. Bukhari dan Muslim)

### b. Hadits Riwayat Imam Bukhari

حدّ ثنا مسلم قال : حدّ ثنا هشام قال : حدّ ثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلّي على راحلته حيث توجّهت. فإذا أراد الفر يضة نزل فاستقبل القبلة. (رواه البخاري)

Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketia Rasulullah SAW shalat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap kiblat". (H.R. Imam Bukhari)

## 3. Dasar Hukum Menghadap Kiblat Menurut Ijma'

Definisi ijma' secara kebahasaan (etimologi) adalah kesepakatan atau konsensus, sedangkan pengertian ijma' secara terminologi adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara'. (Amin, 2008:93)

Para fuqaha sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat, kecuali dalam tiga kondisi, yaitu :

1. Ketika sangat takut, umpamanya dalam keadaan perang sangat hebat, atau lari dari kejaran binatang buas atau lari dari air bah dan lain-lain.
2. Ketika mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan, kecuali ketika mengucapkan takbir ihram hendaklah menghadap kiblat. Jika ia sujud, hendaklah ia lebih merendahkan kepalanya daripada ruku, sementara arah kiblatnya adalah mengikuti arah kendaraan.
3. Sangat lemah dan sukar menghadap ke kiblat, umpamanya ketika malam gelap gulita dalam perjalanan, serta pedoman telah hilang, seperti hari hujan yang amat lebat atau badai di laut. (Husain, 2009:361)

Para ulama juga bersepakat bahwa orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap ke bangunan fisiknya. Demikian juga ahli Mekkah dan orang yang berada di sana meskipun mereka terhalang oleh sesuatu yang dibangun manusia, seperti terhalang tembok. Adapun orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, menurut jumhur fuqaha selain Syafi'iyah hanya wajib menghadapkan diri ke arahnya saja. (Al Zuhaily, 2004:116)

### **Ragam Pandangan Ulama Tentang Arah Kiblat**

Berdasarkan asbabun nuzul ayat-ayat arah kiblat dengan didukung hadits qauli amr Muhammad, maka para ulama sepakat bahwa menghadap ke Baitullah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan shalat. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apakah harus persis menghadap ke Baitullah (*'ainul Ka'bah*) atau boleh hanya ke arah taksirannya (*jihat al-Ka'bah*) saja.

#### **a. Mazhab Hanafi**

Ulama Hanafiyah telah sepakat, terhadap orang yang berada di kota Mekah, wajib hukumnya menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) ketika shalat. Namun terhadap orang yang berada di luar kota Mekah cukup menghadap arahnya saja.

Apabila seseorang yang tidak mampu menghadap bangunan fisik Ka'bah ketika shalat hanya diwajibkan menghadap ke arah Ka'bah saja, karena inilah yang dapat dilakukan. Dengan demikian, kiblatnya adalah arah Ka'bah bukan bangunan Ka'bah. Bahkan pendapat yang shahih dalam hal ini adalah menghadap pada area Ka'bah (*makan al-bait*) bukan pada bangunannya (*al-bina*). Namun ulama Hanafiyah menyatakan, jika mampu mengusahakan arah persis Ka'bah, maka wajib mengusahakannya melalui penelitian dan ijtihad, dan inilah yang terbaik. Kewajiban untuk menghadap

Masjidil Haram atau Ka'bah ini menunjukkan kemuliaan bangunannya. Pengertian ini dimaknai pada bangunan secara fisik, bukan pada arahnya. Dalil yang dikemukakan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah, 2:150. Ayat ini dipahami oleh Hanafiyah tidak memerinci apakah melihat Ka'bah atau tidak.

#### b. Mazhab Maliki

Menurut Ibn Rusyd, yang menjadi keharusan adalah menghadap pada arah (al-jihah), bukan pada bangunan (al-'ain). Menghadap pada bangunan fisik (ishabah al-'ain) Ka'bah hanya dapat dilakukan melalui prediksi teknologi dan memanfaatkan observasi. (Al Zuhaili, 1985:80)

Ijtihad di sini tidak mengharuskan melakukan semua itu. Lebih lanjut Ibn Rusyd mengemukakan, umat Islam telah sepakat pada barisan (shaf) shalat yang panjang dan tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka yang menjadi keharusan adalah al-jihah (arah), bukan al-'ain (bangunan). Jika yang diwajibkan al-'ain niscaya sangat sulit, padahal Allah SWT tidak menghendaki kesulitan dalam agama ini.

#### b. Mazhab Syafi'i

Asy-Syirazi (W. 476 H) dalam kitab *al-Muhadzdzab* mengatakan bahwa jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman :

وَعَلَّمْتَهُنَّ<sup>ع</sup> وَبِالنَّجْمِ<sup>هُم</sup> يَهْتَدُونَ (النحل : ١٦)

Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl, ١٦:١٦)

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata : "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah."

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (Jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat berjamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah. (Asy-Syirazi, t.t.:67)

Bagi orang yang berada di Masjidil Haram, maka wajib baginya menghadap bangunan (*al-'ain*) Ka'bah. Namun jika ia tidak berada di Masjidil Haram dan ia mampu membaca (mengetahui) tanda-tanda (petunjuk) arah kiblat, maka ia shalat dengan kemampuannya itu dalam menentukan arah kiblat, dan jika ada informasi akurat tentang arah kiblat, maka diterimalah informasi itu tanpa perlu melakukan ijihad.

Pendapat jumhur Syafi'iyah tentang arah kiblat ini adalah wajib menghadap 'ain al-ka'bah meskipun berada jauh dari lokasi Ka'bah. ini berdasarkan pada hadits Ibn Abbas r.a. yang menyatakan :

Sesungguhnya Rasulullah SAW setelah memasuki Ka'bah, beliau keluar lalu melakukan shalat dengan menghadapnya, kemudian beliau bersabda: "inilah kiblat".

#### c. Mazhab Hanbali

Ibn Qudamah (W. 620 H) dalam *al-Mughni* menyatakan, jika seseorang dapat melihat Ka'bah, maka kiblat shalatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah tanpa ada khilaf. Namun bagi yang jauh dari Mekkah hanya dituntut menghadap arah (jihah al-ka'bah) bukan bangunan (ishabah al-'ain).

Lebih lanjut ulama Hanabilah menyatakan terdapat empat keadaan dalam menghadap kiblat ini :

- 1) Yakin dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah;
- 2) Mengetahui arah Ka'bah melalui informasi dari orang lain, maka ia shalat menghadap kiblat melalui informasi tersebut;
- 3) Seseorang yang mampu berijtihad dalam menentukan kiblat, maka ia shalat dengan ijtidahnya itu;
- 4) Hanya mengikuti orang lain (taklid), yaitu orang yang sama sekali tidak mampu berijtihad.

Terhadap zhahir hadis "arah antara timur dan barat adalah kiblat", menurut Hanabilah bahwa hadits ini adalah hasan shahih, yang jelas bahwa

arah antara keduanya adalah kiblat, karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang. (Muhsin dan Fattah, 1998:101)

#### d. Metode Penentuan Arah Kiblat di Indonesia

Sejak Islam masuk ke Indonesia ada beberapa cara untuk menentukan arah kiblat, di antaranya yaitu:

- 1) Saat agama Islam masuk ke Indonesia, dalam melaksanakan shalat waktu itu hanya cukup menghadap ke arah matahari terbenam. Dengan demikian, arah kiblat itu identik dengan arah barat. Mereka menentukan arah kiblatnya ke barat dengan alasan Saudi Arabia tempat di mana Ka'bah berada terletak di sebelah barat Indonesia. Dan berdasarkan letak geografis Saudi Arabia terletak di sebelah barat agak miring ke utara (barat laut) maka arah kiblatnya ke arah tersebut.
- 2) Setelah berkenalan dengan ilmu falak, mereka menentukan arah kiblatnya berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat. Alat yang digunakan berupa tongkat istiwa' dan rubu' mujayyab atau busur derajat.
- 3) Semakin berkembangnya teknologi, muncullah alat untuk menentukan arah kiblat yang dinamakan kompas. Alat ini mudah digunakan dan praktis sehingga banyak digunakan meskipun memiliki banyak kelemahan. Alat ini digunakan untuk menentukan arah utara. Hanya saja arah utara yang ditunjukkan olehnya bukan arah sejati (titik kutub utara), sehingga untuk mendapatkan arah utara sejati perlu ada koreksi deklinasi kompas terhadap arah jarum jam. Penunjukan jarum kompas atau jarum magnet tidaklah selalu mengarah ke titik utara geografis (true north) pada suatu tempat. Hal ini disebabkan berdasarkan teori dan praktek bahwa kutub-kutub magnet bumi tidak berimpit atau berada pada kutub-kutub bumi. (Maspoetra dan Assadurrahman, 2007:134)
- 4) Saat ini ada lagi yang lebih canggih yaitu GPS (Global Positioning System). Alat ini merupakan sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Alat ini sudah banyak digunakan orang di seluruh dunia dalam berbagai bidang aplikasi memerlukan informasi tentang posisi, kecepatan, percepatan, ataupun waktu. (Abidin et al., 2002:1)
- 5) Dalam perkembangan terakhir sistem yang digunakan dalam menentukan arah kiblat adalah menggunakan pesawat theodolit. Alat ini digunakan untuk menentukan arah utara sejati, membuat sudut

sesuai dengan data kiblat yang sudah ada dan untuk menarik garis lurus. Sistem ini dapat digunakan apabila telah diketahui terlebih dahulu data arah kiblat hasil perhitungan ilmu ukur bola. (Maskufa, 2009:135)

- 6) Perkembangan berikutnya yaitu dengan menggunakan ilmu ukur, namun terlebih dahulu mengetahui koordinat Ka'bah dan markas setempat.

Pada saat sekarang ini cara dan metode yang dipergunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu teori Azimuth Kiblat dan Rashdul Kiblat atau disebut juga dengan teori sudut dan teori bayangan. (Izzuddin, 2006:30)

#### 1. Azimuth Kiblat

Azimuth kiblat adalah arah atau garis lurus yang menunjuk ke kiblat (Ka'bah). Untuk menentukan azimuth (arah) kiblat diperlukan beberapa data antara lain :

- a) Lintang tempat / *Ardlul Balad* daerah yang kita kehendaki.

Lintang tempat adalah jarak dari tempat dimaksud ke khatulistiwa bumi, yang diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang  $0^\circ$ , dan titik kutub bumi adalah lintang  $90^\circ$ . Jadi nilai lintang tempat berkisar antara  $0^\circ$  sampai  $90^\circ$ . Di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda (-) dan di sebelah utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+).

- b) Bujur tempat / *Thulul Balad* daerah yang kita kehendaki.

Bujur tempat adalah jarak dari tempat yang dimaksud ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat London. Sebelah barat kota Greenwich sampai  $180^\circ$  disebut Bujur Barat (BB) dan sebelah timurnya juga sampai  $180^\circ$  disebut Bujur Timur (BT). (Supriatna, 2007:71).

- c) Lintang tempat Kota Mekkah

Besarnya data Lintang Mekkah adalah  $21^\circ 25' 14.7''$  LU

- d) Bujur tempat Kota Mekkah

Besarnya data Bujur Mekkah adalah  $39^\circ 49' 40''$

Untuk menentukan atau mengetahui lintang tempat dan bujur tempat di bumi, terdapat beberapa cara:

- a. Berpedoman daftar lintang dan bujur tempat yang terdapat di buku-buku falak.
- b. Berpedoman pada peta.
- c. Berpedoman pada theodolite.
- d. Berpedoman pada alat GPS (Global Positioning System).

Dalam menghitung azimuth kiblat suatu tempat dapat dicari dengan menggunakan beberapa teori, antara lain:

a. Teori Imam Nawawi Al-Bantani

Teori Imam Nawawi Al-Bantani dalam penelitiannya memperhitungkan bujur tempat dan lintang tempat yang sebenarnya untuk masing-masing daerah yang terdapat di pulau Jawa. Oleh karena itu, menentukan arah kiblat dengan teori ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Mencari lintang dan bujur tempat kota yang dimaksud.
- b) Mencari lintang dan bujur tempat Ka'bah.
- c) Mencari selisih bujur tempat Ka'bah dengan kota yang dimaksud.
- d) Mengkonversi data (a, b, c) dengan satuan ukur jarak tertentu (misalnya centimeter, desimeter, meter, atau besaran uang koin).
- e) Membuat garis arah timur dan barat (arah mata angin).
- f) Membuat garis-garis sesuai dengan data tersebut (a, b, c) dan garis yang menghubungkan titik ujung timur selatan dan titik ujung barat utara. Garis inilah sebagai garis arah kiblat kota tertentu berdasarkan data-data tersebut di atas.

b. Teori Cosinus Sinus Arah Kiblat

Rumus I :

$$\tan Q = \tan \phi^0 \times \cos \phi^0 \times \operatorname{Cosec} SBMD - \sin \phi^0 \times \operatorname{Cotg} BMD$$

Keterangan :

$\phi^0$  : Lintang Mekkah

$\phi^0$  : Lintang Tempat

SBMD : Selisih Bujur Mekkah Daerah

Rumus II :

$$\text{Cotan } B = \text{Tan } \phi^0 \times \text{Cos } \phi^0 : \text{Sin } C - \text{Sin } \phi^0 : \text{Tan } C$$

Keterangan :

B adalah Arah kiblat. jika hasil perhitungan positif maka arah kiblat terhitung dari titik utara, dan jika hasil negative maka arah kiblat terhitung dari titik selatan.

$\phi^0$  adalah lintang Mekkah, yaitu  $21^\circ 25' 14.7''$  LU

$\phi^0$  adalah lintang tempat kota yang akan diukur arah kiblatnya

C adalah jarak bujur, yaitu jarak bujur antara bujur Ka'bah dengan bujur tempat kota yang akan diukur arah kiblatnya.

## 2. Rashdul Kiblat

Rashdul kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar Matahari menunjuk arah kiblat. Sebagaimana dalam kalender menara Kudus KH. Turaichan ditetapkan tanggal 27/28 Mei dan tanggal 15/16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai "Yaumir Rashdil Kiblat".

Namun demikian pada hari-hari selain tersebut mestinya juga dapat ditentukan jam Rashdul kiblat / Arah kiblat dengan bantuan sinar Matahari. Perlu diketahui bahwa jam Rashdul kiblat tiap hari mengalami perubahan karena terpengaruh oleh deklinasi Matahari. (Izzuddin, 2006:46)

### e. Hikmah Menghadap Kiblat

Al-Imam Fakhr al-Razi menyebutkan hikmah menghadap kiblat ke Masjidil Haram adalah kalau seandainya masing-masing orang menghadap ke arah yang berbeda-beda, tentu hal itu akan nampak sekali perbedaan mereka, sehingga Allah menentukan satu arah dan menyuruh kaum Muslimin seluruhnya menghadap ke arah ini agar terwujud kesatuan di antara kaum Muslimin.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Purwahaerja merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kota Banjar, secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis berada pada ketinggian berkisar antara 39 Meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 16,05 Km<sup>2</sup> atau 1.605,47 Ha meliputi tanah darat, tanah sawah, tanah perkebunan dan tanah keperluan fasilitas umum.

Kedudukan atau jarak dari :

- Ibu Kota Provinsi Jawa Barat  $\pm$  160 Km
- Ibu Kota Negara  $\pm$  250 Km

Wilayah Kecamatan Purwahaerja berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Cilacap
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Pataruman Kota Banjar
- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis

Sebagian besar batas wilayahnya adalah sungai Citanduy dan sungai Cijolang (terusan Sungai Citanduy) yang membentang di bagian selatan, timur dan sebagian bagian utara wilayah Kecamatan Purwahaerja.

Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 450/Kpts. 98-Kesos/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar Periode Tahun 2008-2011.

Pada tanggal 18 Rajab 1431 H atau 01 Juli 2010 M, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Untuk menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, maka pada Bulan Oktober dan Nopember 2010 Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar telah melaksanakan pengukuran ulang atau koreksi arah kiblat terhadap 75 masjid. Kemudian pada Bulan April dan Mei 2011 Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar kembali melakukan pengukuran ulang atau koreksi arah kiblat terhadap 75 masjid yang belum dikoreksi pada tahun sebelumnya. Sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar telah melaksanakan koreksi arah kiblat terhadap 150 masjid. Sementara di Kecamatan Purwahaerja yang menjadi lokasi penelitian penulis, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melaksanakan koreksi arah kiblat terhadap 24 masjid dari jumlah keseluruhan masjid di Kecamatan Purwahaerja yang berjumlah 33 masjid.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar dalam rangka pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid yang ada di Kecamatan Purwahaerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

Sebelum melaksanakan koreksi arah kiblat masjid, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi fatwa

Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat kepada para Ketua DKM yang ada di Kecamatan Purwaharja. Adapun isi fatwa MUI tersebut adalah :

- 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
- 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*).
- 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia telah merekomendasikan bagi masjid atau mushala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

## 2. Menentukan Lintang Tempat dan Bujur Tempat

Lintang Tempat di sini adalah jarak dari tempat dimaksud ke khatulistiwa bumi yang diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang nol (0), dan dari titik kutub bumi adalah lintang 90°. Jadi nilai lintang tempat berkisar antara 0° sampai dengan 90°. Sedangkan Bujur Tempat adalah jarak dari tempat yang dimaksud ke garis bujur yang melalui Kota Greenwich. Sebelah barat Kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Barat dan sebelah timur Kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur. Kota Banjar berada pada 07° 23' Lintang Selatan dan 108° 32' Bujur Timur.

## 3. Menghitung Arah Kiblat Kota Banjar

Setelah diketahui Lintang Tempat dan Bujur Tempat, maka tahap kedua yang harus kita lakukan adalah menghitung arah kiblat berdasarkan rumus yang telah diketahui.

Rumus :

$$\tan Q = \tan \phi^0 \times \cos \phi^0 \times \operatorname{Cosec} SBMD - \sin \phi^0 \times \operatorname{Cotg} BMD$$

Keterangan :

$\phi^0$  : Lintang Mekkah

$\phi^0$  : Lintang Tempat

SBMD : Selisih Bujur Mekkah Daerah

Contoh perhitungan arah kiblat Kota Banjar :

Diketahui :

$\phi^0$  : 21° 25' 14.7" LU

$\phi^0$  : 7° 23' LS

SBMD : 108° 32' - 39° 49' 40" = 68° 42' 20"

Langkah berikutnya masukkan ke rumus :

$$\tan Q = \tan 21^{\circ} 25' 14.7'' \times \cos -7^{\circ} 23' \times \operatorname{cosec} 68^{\circ} 42' 20'' - \sin -7^{\circ} 23' \times \cot 68^{\circ} 42' 20''$$

Cara pejet kalkulator :

$$\text{Shift Tan } (\tan 21^{\circ} 25' 14.7'' \times \cos (-7^{\circ} 23' \times (\sin 68^{\circ} 42' 20'')) \times -1 - \sin (-7^{\circ} 23' \times (\tan 68^{\circ} 42' 20'')) \times -1 = \text{Shift}^{\circ} = 25^{\circ} 3' 48.69''$$

Jadi azimuth kiblat untuk Kota Banjar adalah  $25^{\circ} 4'$  dari titik Barat ke Utara atau  $64^{\circ} 56'$  dari titik Utara ke Barat.

#### 4. Mengukur Ulang / Koreksi Arah Kiblat Masjid

Setelah diketahui sudut arah kiblat di Kota Banjar, maka tahap pekerjaan berikutnya adalah mengukur arah kiblat, yakni menentukan ke arah mana orang harus menghadap kiblat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah :

Pertama, mengetahui arah utara sebenarnya (*True North*) terlebih dahulu dengan menggunakan kompas atau tongkat istiwa dengan bantuan posisi Matahari. Setelah kompas beredar di masyarakat, maka alat ini pun dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menentukan arah kiblat. Kompas berfungsi untuk menentukan arah Utara-Selatan. Alat ini cukup praktis dan mudah digunakan oleh siapa saja namun mempunyai kelemahan-kelemahan terutama jika alat ini dipergunakan pada tempat yang banyak mengandung logam atau besi.

Kedua, setelah kita mendapatkan arah Utara-Selatan yang akurat, kita dapat mengukur arah kiblat dengan cara :

- a. Menggunakan bantuan busur derajat atau rubu' mujayyab dengan mengambil posisi  $25^{\circ} 4'$  dari titik Barat ke Utara atau  $64^{\circ} 56'$  dari titik Utara ke Barat, dan itulah arah kiblat.
- b. Menggunakan penggaris segitiga siku-siku, yaitu setelah ditemukan arah Utara-Selatan, maka dibuat garis datar 100 cm (sebut saja titik A sampai B). Kemudian dari titik B, dibuat garis tegak lurus ke arah Barat (sebut saja titik B sampai C). Dengan mempergunakan perhitungan goniometris, yakni  $\tan 64^{\circ} 56' \times 100$  cm, maka akan diketahui panjang garis ke arah Barat (titik B sampai C) yaitu 213,80 cm. Kemudian kedua ujung garis titik A ditemukan dengan garis titik C, jika dihubungkan membentuk garis dan itulah garis arah kiblat.

#### 5. Hasil Koreksi Arah Kiblat Masjid

Setelah dilaksanakan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat masjid yang ada di Kecamatan Purwaharja, maka diketahui hasil koreksi sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid Baiturrohman yang beralamat di Dusun Randegan II Desa Raharja, dengan hasil pengukuran adalah  $21^{\circ}$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $4^{\circ}$  ke arah Utara.
- b. Pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid Nurul Amal yang beralamat di Lingkungan Cikadu RT 29 RW 09 Kelurahan Karangpanimbal, dengan hasil pengukuran adalah  $15^{\circ}$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $10^{\circ}$  ke arah Utara.
- c. Pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid Al Muamalah yang beralamat di Dusun Randegan I RT 09 RW 05 Desa Raharja, dengan hasil pengukuran adalah  $90^{\circ}$  diukur dari titik Utara ke Barat atau posisi arah kiblat masjid tepat menghadap ke Barat. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $25^{\circ}$  ke arah Utara.
- d. Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid At Thahiriyah yang beralamat di Lingkungan Cipadung RT 09 RW 04 Kelurahan Purwaharja, dengan hasil pengukuran adalah  $13^{\circ}$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $12^{\circ}$  ke arah Utara.
- e. Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid An Nur yang beralamat di Jalan Bangunharja RT 34 RW 16 Kelurahan Purwaharja, dengan hasil pengukuran adalah  $23^{\circ}$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $2^{\circ}$  ke arah Utara.
- f. Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid Al Amanah yang beralamat di Dusun Randegan RT 10 RW 04 Desa Raharja, dengan hasil pengukuran adalah  $16^{\circ}$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $9^{\circ}$  ke arah Utara.
- g. Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid Al Ikhlas yang beralamat di Dusun Cibentang RT 14 RW 07 Desa Mekarharja, dengan hasil pengukuran adalah  $7^{\circ}$  diukur dari titik Barat ke Selatan. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $32^{\circ}$  ke arah Utara.
- h. Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid

Nurussa'adah yang beralamat di Dusun Randegan Desa Mekarharja, dengan hasil pengukuran adalah  $22^\circ$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $3^\circ$  ke arah Utara.

- i. Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid Al Hidayah yang beralamat di Lingkungan Parungsari RT 04 RW 02 Kelurahan Karangpanimbal, dengan hasil pengukuran adalah  $2^\circ$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi, posisi arah kiblat masjid tersebut kurang  $23^\circ$  ke arah Utara.
- j. Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011, Badan Hisab Rukyat Daerah Kota Banjar telah melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat Masjid Al Amanah yang beralamat di Jalan Brigjend M. Isa No. 35 Kelurahan Purwaharja, dengan hasil pengukuran adalah  $20^\circ$  diukur dari titik Barat ke Utara. Jadi posisi arah kiblat masjid tersebut adalah kurang  $5^\circ$  ke arah Utara.

Dalam menanggapi pelaksanaan koreksi arah kiblat yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar, pada dasarnya para ketua DKM di Kecamatan Purwaharja mempunyai tanggapan yang sama di antaranya :

- 1) Bapak Nurjamil sebagai Ketua DKM Baiturrohman yang beralamat di Dusun Randegan II Desa Raharja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar dan ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah :
  - Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat, kalau arah kiblatnya tidak tepat maka shalatnya tidak sah.
  - Menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat hukumnya wajib karena dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
  - Besar kemungkinan dengan banyaknya gejala alam arah kiblat dapat bergeser.
- 2) Bapak Saefuddin Ahmad sebagai ketua DKM Nurul Amal yang beralamat di Lingkungan Cikadu RT 20 RW 09 Kelurahan Karangpanimbal, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar karena untuk meyakinkan arah kiblat dalam shalat. Tetapi ia menyatakan bahwa hasil koreksi arah kiblat bisa ditindaklanjuti dan bisa tidak ditindaklanjuti asal saja menghadap antara timur dan barat terutama sekali hatinya.

- 3) Bapak Drs. Ruhyat Suzek, MM. sebagai ketua DKM Al Muamalah yang beralamat di Dusun Randegan I RT 09 RW 05 Desa Raharja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar dan ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut dengan mengubah shaf / barisan dalam pelaksanaan shalat, walaupun dengan mengurangi kapasitas isi jamaah. Alasan yang dikemukakan adalah karena ibadah shalat harus menghadap kiblat.
- 4) Bapak KH. Ikin Asikin sebagai Ketua DKM At Thahiriyah yang beralamat di Lingkungan Cipadung RT 09 RW 04 Kelurahan Purwaharja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar dan ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut dengan cara menggeserkan karpet / sajadah pada posisi 25° dari titik Barat ke arah Utara. Alasan yang dikemukakan adalah :
  - Letak tempat tersebut berada pada koordinat -7° 23' Lintang Selatan dan 108° 32' Bujur Timur.
  - Berdasarkan rekomendasi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat bahwa bangunan masjid atau mushala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.
- 5) Bapak KH. Maman Azam Nurzaman sebagai ketua DKM An Nur yang beralamat di Jl. Bangunharja RT 34 RW 16 Kelurahan Purwaharja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar karena merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Keagamaan yang motto sentralnya adalah "Meluruskan aqidah, membenahi ibadah dan mewujudkan akhlaqul karimah". Ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut karena koreksi arah kiblat dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah betul-betul menguasai ilmu falak.
- 6) Bapak Yadi. H sebagai ketua DKM Al Amanah yang beralamat di Dusun Randegan RT 10 RW 04 Desa Raharja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar sebagai wujud pelaksanaan ibadah shalat agar lebih khusyu dan sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. Ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut dengan alasan bahwa ia dan jamaahnya taat kepada aturan Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar yang

mempunyai kapasitas dalam melakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat masjid-masjid.

- 7) Bapak H. Solihin sebagai ketua DKM Al Ikhlas yang beralamat di Dusun Cibentang RT 14 RW 07 Desa Mekarharja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar karena ibadah shalat wajib menghadap kiblat. Dengan adanya koreksi arah kiblat, maka arah kiblat lebih tepat dan akurat. Ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut dengan cara menggeser posisi karpet / sajadah pada waktu akan melaksanakan shalat yang lima waktu. Ketika ada acara-acara selain shalat misalnya acara majelis taklim, kegiatan Diniyyah Takmiliyyah dan kegiatan keagamaan lainnya, posisi karpet / sajadah dikembalikan pada posisi semula.
- 8) Bapak H. Djumar Al Djumsa sebagai ketua DKM Nurussa'adah yang beralamat di Dusun Randegan Desa Mekarharja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar dan ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut, karena syarat sahnya shalat harus menghadap kiblat.
- 9) Bapak Zeni Irwan Efendi sebagai ketua DKM Al Hidayah yang beralamat di Lingkungan Parungsari RT 04 RW 02 Kelurahan Karangpanimbal, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar karena dengan adanya koreksi arah kiblat, maka masjid-masjid yang ada di Kecamatan Purwahaerja menjadi benar dan tepat posisi arah kiblatnya yang sebelumnya melenceng beberapa derajat yang diakibatkan oleh faktor alam. Ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut dengan menggeserkan karpet / sajadah pada posisi 25° dari titik Barat ke arah Utara karena letak tempat tersebut berada pada koordinat -7° 23' Lintang Selatan dan 108° 32' Bujur Timur.
- 10) Bapak Aceng Sodik sebagai ketua DKM Al Amanah yang beralamat di Jl. Brigjend M. Isa, S.H. No. 35 Kelurahan Purwahaerja, tanggapannya terhadap koreksi arah kiblat menyatakan setuju dengan pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar dan ia pun menindaklanjuti hasil koreksi arah kiblat tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah :
  - Supaya lebih meyakinkan umat Islam dalam kebenaran arah kiblat, seiring dengan pergerakan bumi yang sering terjadi.

- Ia percaya kepada pihak BHRD Kota Banjar yang di dalamnya diisi para ulama dan didukung alat khusus penentu arah kiblat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Kota Banjar termasuk di dalamnya Kecamatan Purwahaerja berada pada 07° 23' Lintang Selatan dan 108° 32' Bujur Timur, sehingga sudut arah kiblatnya adalah 25° 4' dari titik Barat ke arah Utara atau 64° 56' dari titik Utara ke arah Barat. Setelah dilakukan pengukuran ulang / koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar, ternyata dari 10 (sepuluh) masjid yang ada di Kecamatan Purwahaerja posisi arah kiblatnya belum tepat, walaupun ada 2 (dua) masjid yang posisinya arah kiblatnya sudah mendekati 25° dari titik barat ke arah utara. *Kedua*, para ketua DKM yang ada di Kecamatan Purwahaerja memberikan tanggapan yang baik, artinya mereka setuju terhadap pelaksanaan koreksi arah kiblat masjid oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kota Banjar dan mereka pun menindaklanjuti hasil koreksi tersebut dengan cara menata ulang shaf / barisan dalam pelaksanaan ibadah shalat. *Ketiga*, dasar hukum yang dipakai oleh para ketua DKM di Kecamatan Purwahaerja terhadap hasil koreksi arah kiblat adalah Al Qur'an, Hadits, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Hasanudin Z. Dkk. (2002). *Survei Dengan GPS*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Al Wahidi. (1968). *Asbab an-Nuzul*, Kairo.
- Al Zuhaily, Wahbah. (2004). *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab*. Pustaka Media Utama, Bandung.
- Amin, Ma'ruf. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Elsas, Jakarta.

- Anonimous. (2010). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat*. Jakarta.
- Asy-Syirazi. (t.t.). *Al Muhadzdzab Fi Fiqh Imam Asy Syafi'i*. PT. Toha Putra, Semarang.
- Dahlan, Abdul Aziz. Dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1981). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. Diperbanyak oleh Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Depag RI.
- Effendy, Mochtar. (2001). *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hambali, Slamet. (t.t.). *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*.
- Hamisy , Mu'ammal dan Imron A. Manan. (2008). *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Husain, Syaikh. (2009). *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta.
- Izzuddin, Ahmad. (2006). *Ilmu Falak*. CV. Tarity Samudra Berlian, Jakarta.
- Khazin, Muhyiddin. (2004). *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*. Buana Pustaka, Yogyakarta.
- Maskufa. (2009). *Ilmu Falak*. Gaung Persada, Jakarta.
- Maspoetra, Nabhan dan Assadurrahman. (2007). *Almanak Hisab Rukyat*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Muhammad, Ahsin Sakho Dkk. (2009). *Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Muhsin Abdullah at-Turki dan Abdul Fattah. (1998). *Al-Mughni*, Cetakan 111. Dar al-Alam al-Kutub, Riyadh.
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif, Surabaya.

- Nashirudin, Muhammad. (2005). *Sifat Shalat Nabi*. Media Hidayah, Yogyakarta.
- Nasution, Harun. (1992). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Djambatan, Jakarta.
- Nur, Nurmal. (1997). *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat dan Awal Bulan Qamariah)*. IAIN Imam Bonjol, Padang.
- Supriatna, Encup. (2007). *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*. PT. Refika Aditama, Bandung